



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 1254 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DEBAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan sebagai salah satu bentuk upaya pendidikan pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024 dan tertib administrasi terhadap pelaksanaan Lomba Debat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se- Kabupaten Gowa maka KPU Kabupaten Gowa menetapkan Pemenang Lomba Debat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1100/PP.06.2-BA/7306/2/2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Debat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Antar Pelajar Tingkat SLTA/Sederajat Se- Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Pemenang Lomba Debat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DEBAT PILKADA 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT SE KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Debat Pilkada 2024 Antar Pelajar SLTA/Sederajat Se Kabupaten Gowa sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 pada Kode Akun 521219.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 06 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Ka. Sub. Bag. Yang Menangani Hukum.



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA
NOMOR 1254 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMENANG
LOMBA DEBAT PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024 ANTAR
PELAJAR SLTA/SEDERAJAT
SE KABUPATEN GOWA

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DEBAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2024 ANTAR PELAJAR SLTA/SEDERAJAT
SE KABUPATEN GOWA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA		NAMA GURU PENDAMPING	PEMENANG
1	2	3		4	5
1	MAN INSAN CENDIKIA (IC) GOWA	1	A. Muh. Alif Asir	Nurkhalida, S.Pd., M.Pd.	JUARA I
		2	Farruq Isra Bayu		
		3	Najwa Azzahra		
2	SMA NEGERI 10 GOWA	4	Fasya Fitra Ananda	Rezki Auliyah, S.Pd	JUARA II
		5	Moch. Aidil Hayyul Qayyum		
		6	Vidia Aulia Juanda		
3	SMA NEGERI 1 GOWA	7	Sitti Zaenab Al Fitriyah	Hj.Linrawati, SH	JUARA III
		8	Nazwa Maharani Asnur		
		9	Reza Ariani Akbar		

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 06 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Ka. Sub. Bag. Yang Menangani Hukum.

Eka Hermawati

jdih.kpu.go.id/sulsel/gowa

